



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP Pegawai ASN adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan tempat bertugas di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan Jabatan Fungsional.
11. Penilaian Disiplin Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran.
12. Penilaian Produktivitas Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas bawahan yang dipimpinnya.
13. Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16. Tugas Pokok Jabatan adalah Paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan Perangkat Kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
17. Tugas Tambahan adalah tugas Dinas yang bukan merupakan tugas pokok jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
18. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
19. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
20. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
21. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP Pegawai ASN dilaksanakan dengan mencerminkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif;
 - e. keadilan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Maksud penyusunan peraturan bupati adalah sebagai pedoman dalam memberikan TPP Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian TPP Pegawai ASN bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kualitas pelayanan kepada Masyarakat;
 - b. disiplin Pegawai;
 - c. kinerja Pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan Pegawai;
 - e. integritas Pegawai; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP Pegawai ASN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan TPP Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Pemberian TPP Pegawai ASN diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas; dan
- c. prestasi kerja; dan

Bagian Kedua TPP Pegawai ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dan Calon PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kelas jabatan dan besaran basic TPP Pegawai ASN.
- (3) Alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan rumus.
- (4) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TPP Pegawai ASN Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas di Daerah dengan kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas dengan kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) dari besaran basic TPP.
- (4) Alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditentukan dengan rumus.
- (5) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat
TPP Pegawai ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari :
 - a. TPP statis; dan
 - b. TPP dinamis.
- (2) TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan variabel presensi kehadiran apel presensi ketaatan jam kerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP Pegawai ASN.
- (3) TPP dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan variabel penyelesaian tugas sesuai target sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP Pegawai ASN.

Pasal 8

- (1) Penilaian prestasi kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil Penilaian.

Pasal 9

- (1) Alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan dengan rumus.
- (2) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SASARAN TPP PEGAWAI ASN

Pasal 10

- (1) TPP Pegawai ASN diberikan kepada Pegawai ASN dan calon PNS.
- (2) TPP Pegawai ASN tidak diberikan kepada Pegawai ASN dan Calon PNS yang:
 - a. bekerja pada Perangkat Daerah/Unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah;
 - c. melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan, Dokter, Dokter Spesialis;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di luar Pemerintah Daerah;
 - e. diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan TPP Pegawai ASN dan/atau tunjangan kinerja dari Instansi asal;
 - f. sedang menjalani cuti besar dan mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. melaksanakan tugas belajar;
 - h. menjalani masa Bebas Tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
 - i. diberhentikan sementara dari jabatan Pemerintahan karena ditahan oleh pihak berwenang karena melakukan tindak pidana.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah/Pegawai ASN/Calon PNS pada Perangkat Daerah pemungut dan pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus memilih TPP Pegawai ASN atau insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pemilihan TPP Pegawai ASN atau insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penilaian pemberian TPP Pegawai ASN berdasarkan :
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran TPP.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengisian buku kerja dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - b. capaian kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 5% (lima perseratus).

- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (4) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kinerja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung sebagai Pejabat Penilai produktivitas kerja setiap hari kinerja.

Pasal 14

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebagai berikut:
 - a. >60% kategori Baik;
 - b. >45% sampai dengan 55% kategori Cukup;
 - c. >35% sampai dengan 50% kategori Sedang; dan
 - d. 0 sampai dengan 25% kategori Kurang.
- (2) Besaran TPP produktivitas kerja sebagai berikut :
 - a. capaian kinerja proses kategori Baik sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai produktivitas kerja;
 - b. capaian kinerja proses kategori Cukup sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai produktivitas kerja;
 - c. capaian kinerja proses kategori Sedang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai produktivitas kerja; dan
 - d. capaian kinerja proses kategori Kurang sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai produktivitas kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol perseratus).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100% (seratus perseratus) .
- (5) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai format laporan dan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN dan Calon PNS meliputi:

- a. tidak masuk bekerja;
- b. terlambat masuk bekerja; dan
- c. pulang kerja sebelum waktunya.

Paragraf 2
Indikator Tidak Masuk Bekerja
Pasal 16

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan kondisi Pegawai ASN dan Calon PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas Dinas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan;
 - b. sakit dan dirawat di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti melahirkan; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
- (3) Pegawai ASN dan Calon PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) per hari dari nilai TPP Pegawai ASN disiplin kerja.
- (4) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN disiplin kerja.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja dihitung berdasarkan persentase kehadiran Pegawai dihitung dengan rumus.
- (6) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (7) Ketentuan mengenai rumus penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Jumlah jam kerja Pegawai dihitung berdasarkan jadwal jam kerja yang ditetapkan pada setiap Pegawai ASN dengan memperhatikan jumlah minimal jam kerja Pegawai ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Paragraf 3
Indikator Terlambat Masuk Bekerja
Pasal 18

Pegawai ASN dan Calon PNS terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN disiplin kerja sebagai berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol perseratus);

- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu perseratus);
- c. terlambat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus); atau
- d. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Paragraf 4
Indikator Pulang Kerja Sebelum Waktunya
Pasal 19

Pegawai ASN dan Calon PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN disiplin kerja sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu perseratus);
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus); atau
- d. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Bagian Keempat
Penilaian Hukuman Disiplin

Pasal 20

Selain pengurangan TPP Pegawai ASN disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pengurangan TPP Pegawai ASN disiplin kerja juga dilakukan karena alasan hukuman disiplin.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan pengurangan terhadap Besaran TPP Pegawai ASN sebagai berikut:
 - a. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 - 1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 - 2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan;
 - b. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat:
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;

2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (tiga puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Pengurangan terhadap Besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan berikutnya setelah keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku.

BAB V HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 22

- (1) Hari kerja Pegawai ASN yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum.
- (2) Hari kerja Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

Pasal 23

- (1) Jam kerja Pegawai ASN, kecuali Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 08.00 sampai dengan jam 16.30; dan
 - b. hari Jumat jam 08.00 sampai dengan jam 17.00.
- (2) Jam istirahat Pegawai ASN, kecuali Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
 - b. hari Jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jam kerja Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Rekam kehadiran dilakukan untuk menilai tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya.
- (3) Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Berita Acara Kerusakan Mesin Rekam Kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara manual.
- (4) Ketentuan mengenai format rekam kehadiran secara elektronik dan manual sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau

- d. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
TATA CARA PENCATATAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) TPP Pegawai ASN bagi Calon PNS sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) TPP Pegawai ASN bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar instansi Pemerintah Daerah, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Bupati penugasan yang bersangkutan di Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencatatan

Pasal 27

- (1) Pengelolaan presensi Pegawai ASN dilakukan dengan menggunakan finger print yang terkoneksi langsung dengan sistem informasi dan manajemen kepegawaian.
- (2) Pengelolaan presensi untuk keperluan penghitungan TPP Pegawai ASN dilakukan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati melalui BKPSDM.

Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai ASN menyusun penghitungan TPP Pegawai ASN sesuai dengan format.
- (2) Penghitungan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap Rekapitulasi Penerimaan TPP Pegawai ASN sesuai dengan format.
- (4) Ketentuan mengenai format penghitungan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan format Rekapitulasi Penerimaan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi kekosongan Pegawai yang menduduki jabatan atasan langsung atau atasan langsung berhalangan, maka penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan Pegawai dapat dilakukan oleh Pejabat lain yang sejajar dengan atasan langsung yang ditunjuk atau Pimpinan atasan langsung.
- (2) Apabila dalam suatu unit kerja memiliki rentang kendali bawahan langsung yang cukup banyak, penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi atau mengoordinir pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 30

- (1) Hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh:
 - a. tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - b. sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk Perangkat Daerah; dan
 - c. sub Bagian Tata Usaha untuk Bagian.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data rekapitulasi setiap Bidang, Bagian, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas berdasarkan data dukungan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data rekapitulasi setiap Bagian berdasarkan dukungan data produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - b. kepala Perangkat Daerah untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. kepala Bagian untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Bagian; dan
 - d. Direktur untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Rumah Sakit.

Pasal 31

- (1) Bagian Umum atau Pejabat Penanggung Jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP Pegawai ASN bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Bagian berdasarkan data rekapitulasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a dan huruf c.
- (2) Sub Bagian yang membidangi tugas keuangan atau Pejabat Penanggung Jawab pada Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP Pegawai ASN bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b dan huruf d.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP Pegawai ASN berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 32

- (1) Permintaan pembayaran TPP Pegawai ASN diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (lima belas), kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b. surat Permintaan Pembayaran Langsung dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP Pegawai ASN yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi:
 - a) rekaman kehadiran;
 - b) terlambat masuk bekerja; dan
 - c) pulang sebelum waktunya.
 3. daftar rekapitulasi produktivitas kerja.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN dan Calon PNS di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dan Calon PNS juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP Pegawai ASN menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pelaksanaan dan pengelolaan TPP Pegawai ASN dilakukan dengan menggunakan sistem informasi dan manajemen kepegawaian Daerah.

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP Pegawai ASN dapat diberikan honorarium kegiatan di dalam tugas dan fungsi dari Pegawai ASN yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan Daerah untuk meningkatkan kinerja.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang menjadi:
 - a. tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. tim Pemeriksaan Khusus/ Penanganan Kasus Pengaduan;
 - c. tim Pemeriksaan Reguler/Rutin;

- d. tim Penyusun rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, laporan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. tim Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. tim Penilai Prestasi Kinerja Pegawai ASN/Baperjakat;
- g. tim Penyusun Tambahan Penghasilan Bagi ASN;
- h. tim Verifikasi Bantuan Partai Politik;
- i. tim Penyusun dan Tim Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- j. tim Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah;
- k. tim Pengelola Aplikasi;
- l. tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Hibah Organisasi Kemasyarakatan;
- m. panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
- n. forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- o. tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- p. tim Pengarah dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- q. dewan Pengawas atau tim teknis pada Perangkat Daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah;
- r. dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah;
- s. penanggung jawab Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, dan Pengelola Kepegawaian; dan
- t. pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Badan Usaha Kredit Pedesaan atau dana lain yang diatur khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

TPP Pegawai ASN diberikan terhitung mulai pada bulan Januari 2022.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.


Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular flourish followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke ending in a small dot.

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 0 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPULAUAN ARU

A. RUMUS ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

BTPP = RPBPK X ITPP

ATPPBBK = PRESENTASE X BTPP

KETERANGAN :

RPBPK = RUPIAH BPK

ITPP = INDEKS TPP

ATPPBBK = ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

BTPP = BASIC TPP

DAFTAR BASIC TPP ASN DAN PRESENTASE
 BERDASARKAN KELAS JABATAN TAHUN 2022

NO	KELAS JABATAN	RP BPK (Rp)	Indeks TPP	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1	15	29.286.000	0,4484	45%
2	14	22.295.000	0,4484	33%
3	13	20.010.000	0,4484	34%
4	12	16.000.000	0,4484	38%
5	11	12.370.000	0,4484	37%
6	10	10.760.000	0,4484	37%
7	9	9.360.000	0,4484	37%
8	8	7523.000	0,4484	35%
9	7	6.633.000	0,4484	36%

10	6	5.764.000	0,4484	34%
11	5	4.807.000	0,4484	34%
12	4	2.849.000	0,4484	54%
13	3	2.354.000	0,4484	55%
14	2	1.947.000	0,4484	50%
15	1	1.540.000	0,4484	80%

B. RUMUS ALOKASI TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

$$\text{ATPPBTB} = 5\% \times \text{BTTP}$$

KETERANGAN :

ATPPBTB = ALOKASI TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
 BTTP = BASIC TPP

C. RUMUS ALOKASI TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

$$\text{PS} = \frac{\text{NILAI TPP}}{\text{JUMLAH HARI KERJA}}$$

$$\text{TPPS} = 50\% \times \text{BTPPPA} \times \text{PS}$$

$$\text{PD} = \frac{\text{NILAI TPP}}{\text{JUMLAH HARI KERJA}}$$

$$\text{TPPD} = 50\% \times \text{BTPPPA} \times \text{PD}$$

$$\text{ATPPBPK} = \text{TPPS} + \text{TPPD}$$

KETERANGAN :

ATPPBPK = ALOKASI TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 BTPPPA = BESARAN TPP PEGAWAI ASN
 PS = PENILAIAN STATIS
 PD = PENILAIAN DINAMIS
 TPPS = TPP STATIS
 TPPD = TPP DINAMIS

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI TPP	KETERANGAN
1	Kehadiran Kerja Senin s.d Jumat	a. Tidak Hadir b. Hadir selama 125 jam c. Hadir selama 135 jam d. Hadir selama 145 jam e. Hadir selama 155 jam f. Hadir selama 165 jam	0 1 2 3 4 5	Hari Senin s.d Kamis 08.00 - 16.30 Hari Jumat 08.00 - 17.00
2	Penyelesaian tugas sesuai target	a. Tidak melaksanakan tugas b. Kurang dari 25% c. Kurang dari 40% d. Kurang dari 55% e. Kurang dari 70% f. Kurang dari 85% g. Sesuai target (86%- 100%)	0 1 2 3 4 5 6	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas- tugas lain yang diarahkan Pimpinan

BUPATI KEPULAUAN ARU, d



JOHAN GONGA

B. DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN KINERJA PEGAWAI

NAMA :
 NIP :
 JABATAN :
 UNIT KERJA :

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KELUARAN (OUTPUT)		WAKTU (MENIT)	KET
1	2	3	4		5	6
1	Senin, 03/01/22	Xxxxxx	0	Dokumen	0	
2	Senin, 03/01/22	Xxxxxx	0	Kegiatan	0	
3	Senin, 03/01/22	Xxxxxx	0	Kegiatan	0	
Dst	dst....	dst.....	dst	dst....	dst...	
		JUMLAH	0	0	0	
1	Selasa, 04/01/22	Xxxx	0	Dokumen	0	
2	Selasa, 04/01/22	Xxxx	0	Kegiatan	0	
3	Selasa, 04/01/22	Xxxx	0	Dokumen	0	
Dst	dst....	dst.....	dst	dst....	dst...	
		JUMLAH	0	0	0	
Dst	dst....	dst.....	dst	dst....	dst...	

.....,

Mengetahui :
 Atasan Langsung,

Yang Membuat Laporan.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP. Xxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP xxxxx

C. PENILAIAN PRESTASI KERJA

$$\text{TPPPK} = 60\% \times \text{BTPPA}$$

KETERANGAN :

TPPPK = TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA
BTPPPA = BESARAN TPP PEGAWAI ASN

y BUPATI KEPULAUAN ARU, d



JOHAN GONGGA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPULAUAN ARU

A. PENILAIAN DISIPLIN KERJA

$$TPPDK = 40 \% \times BTPPA$$

B. PENGURANGAN PENGURANGAN TPP ASN BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA

$$PK = (TL-1 + TL-2 + TL-3+TL-4) \times TPPDK$$

$$PPSW = (PSW-1 + PSW-2 + PSW-3+PSW-4) \times TPPDK$$

$$PMTK = (5\% \times JHTMK) \times TPPDK$$


KETERANGAN :

TPPDK	=	TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA
BTPPPA	=	BESARAN TPP PEGAWAI ASN
PK	=	PENGURANGAN KETERLAMBATAN
PPSW	=	PENGURANGAN PULANG SEBELUM WAKTUNYA
PMTK	=	PENGURANGAN TIDAK MASUK KERJA
JHTMK	=	JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA

PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN
 KERJA

NO	URAIAN	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
1	2	3	4
1.	Keterlambatan 1 (TL-1)	1 Menit s.d < 31 Menit	0,5 %
2.	Keterlambatan 2 (TL-2)	31 Menit s.d < 61 Menit	1%
3.	Keterlambatan 3 (TL-3)	61 Menit s.d < 91 Menit	1,25 %
4.	Keterlambatan 4 (TL-4)	≥ 91 Menit	1,5 %
5.	Pulang Sebelum Waktu 1 (PSW-1)	1 Menit s.d < 31 Menit	0,5 %
6.	Pulang Sebelum Waktu 2 (PSW-2)	31 Menit s.d < 61 Menit	1 %
7.	Pulang Sebelum Waktu 3 (PSW-3)	61 Menit s.d < 91 Menit	1,25 %
8.	Pulang Sebelum Waktu 4 (PSW-4)	≥ 91 Menit	1,5 %
9.	Tidak Masuk Kerja	Per Hari	5%

y BUPATI KEPULAUAN ARU, d

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke with a small loop at the end, and a shorter, curved stroke above it.

JOHAN GONGA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPULAUAN ARU

A. FORMAT DAFTAR HADIR SECARA MANUAL

SATUAN KERJA/UNIT KERJA :
 HARI :
 TANGGAL :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ABSENSI				KET.
			MASUK KERJA (JAM)	TANDA TANGAN	PULANG KERJA (JAM)	TANDA TANGAN	
1							
2							
3							
4							
5							
...							
...							

JUMLAH PNS
 Hadir : Orang
 Tidak Hadir : Orang

KETERANGAN TIDAK HADIR
 Sakit (S) : Orang
 Izin (I) : Orang
 Cuti (C) : Orang
 Dinas (D) : Orang
 Tugas Belajar (TB) : Orang
 Tanpa Keterangan (TK) : Orang

Dobo,

Mengetahui
 PIMPINAN UNIT KERJA

NAMA JELAS
 NIP.

B. FORMAT DAFTAR HADIR SECARA ELEKTRONIK

SATUAN KERJA/UNIT KERJA :
 BULAN :
 TAHUN :

NO	NAMA	NIP	TGL	JADWAL KERJA	STATUS ABSENSI	JAM MASUK	JAM PULANG	TERLAMBAT	PULANG SEBELUM WAKTUNYA	JAM KERJA RILL	KET
1											
2											
3											
4											
5											
...											
...											

KETERANGAN TIDAK HADIR


- Sakit (S) : Orang
- Izin (I) : Orang
- Cuti (C) : Orang
- Dinas (D) : Orang
- Tugas Belajar (TB) : Orang
- Tanpa Keterangan (TK) : Orang

Dobo,

Mengetahui
 PIMPINAN UNIT KERJA

NAMA JELAS
 NIP.

BUPATI KEPULAUAN ARU, +



JOHAN GONGA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPULAUAN ARU

FORMAT PERHITUNGAN BESARAN TPP PEGAWAI ASN

PERANGKAT DAERAH :

BULAN : TAHUN

NO	NAMA/NIP/ GOL/ JABATAN	KELAS JABATAN	PRESENTASE (%)	BASIC TPP (Rp)	TPP BEBAN KERJA (Rp)	TPP TEMPAT BERTUGAS (5%) (Rp)	TPP PRESTASI KERJA					BESARAN TPP (Rp)
							PENILAIAN STATIS	TPP STATIS (50%) (Rp)	PENILAIAN DINAMIS	TPP DINAMIS (50%) (Rp)	TOTAL TPP (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)	7 = (5% x 5)	8	9 = (50% x 5) x 8	10	11 = (50% x 5) x 9	12 = (9+11)	12=(6+7+12)
1	XXXXX	00	000	000	000	000	0	000	0	000	000	000
2	XXXXX	00	000	000	000	000	0	000	0	000	000	000
Dst												

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

BUPATI KEPULAUAN ARU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

JOHAN GONGA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPULAUAN ARU


FORMAT REKAPITULASI PENERIMAAN TPP PEGAWAI ASN
 PERANGKAT DAERAH :
 BULAN : TAHUN

NO	NAMA/NIP/ GOL/ JABATAN	KLS JAB.	BESARAN TPP (Rp)	HARI KERJA	TPP PROD. KERJA (60%) (Rp)	PENILAIAN KINERJA		TPP DISIPLIN (40%) (Rp)	PENILAIAN DISIPLIN						JUMLAH BRUTO (Rp)	PPh 21 (Rp)	JML DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
						CAPAIAN PROD. KERJA (%)	TOTAL TPP CAPAIAN PROD. KINERJA (Rp)		JLH HARI EFEKTIF KERJA	TPP DIS. PER HARI (Rp)	AKUM. TPP DISIPLIN (Rp)	AKUM. TL DAN PSW (Rp)	AKUM. TMK (5%) (Rp)	TOTAL TPP CAP. DISIPLIN (Rp)				
1	2	3	4	5	6= (70% x4)	7	8= 7x6	9= (30%x4)	10	11= 9/10	12= 11x5	13	14= 5%x11	15= (12-13-14)	16=8+ 15	17	18=16-17	9
1	XXXXX	00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
2	XXXXX	00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
Dst																		

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

✍️ BUPATI KEPULAUAN ARU, ↓

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

JOHAN GONGA